

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
Tentang
PEDOMAN PENETAPAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tanggal 20 – 22 Syawal 1424 H/ 14 – 16 Desember 2003 M setelah :

MENIMBANG: dst

MENGINGAT: dst

MEMPERHATIKAN:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman penetapan fatwa yang telah disusun oleh Komisi Fatwa MUI Pusat dengan disertai beberapa penyempurnaan.
2. Penyempurnaan itu meliputi masalah substansi dan keredaksian.
3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik di pusat maupun di daerah harus didasarkan pada pedoman.
4. Adapun pedoman penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muqaddimah

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *Syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩)

“*Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat*” (QS. al-Baqarah [2]: 159).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta

menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
 5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
 6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
 7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
 8. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah setuju oleh anggota Komisi dalam rapat.
 9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
 10. Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
 11. *Istihsan* ialah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
 12. *Istishlaahi/Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh syar'i tertentu.

BAB II

DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

BAB III

METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
 - a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

BAB IV

PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:

- a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
 - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
 5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
 6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan keputusan fatwa Komisi.
 7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Keputusan Fatwa.
 8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

FORMAT KEPUTUSAN FATWA

1. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Keputusan fatwa memuat:
 - a. Nomor dan judul keputusan fatwa
 - b. Kalimat pembuka *basmalah*
 - c. **Konsideran** yang terdiri atas:

- 1) **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
 - 2) **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)
 - 3) **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- d. **Diktum**, memuat:
- 1) substansi hukum yang difatwakan, dan
 - 2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu
- e. **Penjelasan**, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa
- f. **Lampiran**-lampiran, jika dipandang perlu.
3. Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI

KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI

Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

5. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VII P E N U T U P

1. Keputusan Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Keputusan Fatwa MUI dan Keputusan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta

, 22 Syawal
16 Desember

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

Ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanudin,

M.Ag